



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
WALISONGO SEMARANG

Jalan Prof. Dr. Hamka Kampus III Tambak Aji – Ngaliyan
Semarang 50185 Telepon (024) 7604554, Faksimili (024) 7601293
Website : www.walisongo.ac.id

SURAT PERINTAH MULAI KERJA (SPMK)

Nomor : 537/Un.10.0/P10/PL.02.02/03/2025

Tanggal : 14 Maret 2025

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : **Mohamad Ali Irfan, S.E., MM., M.Ak**
NIP : 19661113199403 1 001
Jabatan : Kepala Biro AUPK UIN Walisongo
Jalan Prof. Dr. Hamka Kampus III Tambak Aji – Ngaliyan
Alamat Kantor : Semarang

selanjutnya disebut sebagai **Pejabat Pembuat Komitmen (PPK)**,

Berdasarkan Surat Perjanjian Kerja/Kontrak Jasa Konsultansi Manajemen Konstruksi Pembangunan Gedung Pendidikan Profesi Terpadu UIN Walisongo Tahun 2025 (Repeat Order) Nomor : 536/Un.10.0/P10/PL.02.02/03/2025 Tanggal 14 Maret 2025, bersama ini memerintahkan kepada:

Nama : **Ir. Enos Kareba Pirade, ST, MT**
Jabatan : Direktur Utama
Nama Badan : PT. Marannu Maraya Maindan
Usaha
Alamat Kantor : Jl. MT. Haryono Perum Bukit Mediterania Cluster Monaco Blok
BMR No. 39 RT.054 Kel. Air Putih Kec. Samarinda

selanjutnya disebut sebagai **Penyedia Jasa Konsultansi**,

Untuk segera memulai melaksanakan pekerjaan dengan ketentuan sebagai berikut :

1. Uraian pekerjaan : Jasa Konsultansi Manajemen Konstruksi Pembangunan Gedung Pendidikan Profesi Terpadu UIN Walisongo Tahun 2025 (Repeat Order) dengan nilai kontrak sebesar sebesar **Rp1.455.833.820,00,-** (Satu miliar empat ratus lima puluh lima juta delapan ratus tiga puluh tiga ribu delapan ratus dua puluh rupiah);
2. Tanggal mulai kerja : 14 Maret 2025 dengan jangka waktu pelaksanaan selama 240 (Dua ratus empat puluh) hari kalender dan pekerjaan harus sudah selesai pada tanggal 08 November 2025;
3. Syarat-syarat pekerjaan : sesuai dengan persyaratan dan ketentuan Kontrak;
4. Hasil pekerjaan : Laporan Kegiatan Pelelangan, Laporan Rutin Pengawasan, Laporan Akhir, Laporan Dokumentasi;

2

5. Denda : Terhadap setiap hari keterlambatan penyelesaian pekerjaan, Penyedia Jasa akan dikenakan denda keterlambatan sebesar 1/1000 (satu per seribu) dari harga kontrak sebelum ppn.

Menerima dan menyetujui
Penyedia Jasa Konsultansi
Manajemen Konstruksi



Ir. Enos Kareba Pirade, ST, MT
Direktur Utama

Semarang, 14 Maret 2025

a.n. Kuasa Pengguna Anggaran
Pejabat Pembuat Komitmen
UIN Walisongo



Mohamad Ali Irfan, S.E., MM., M.Ak
NIP. 19661113199403 1 001